

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
Nomor : 195/PL18/KP/2019

TENTANG
PETA JALAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengimplementasikan rangkaian kegiatan pengembangan secara simultan di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin diperlukan suatu Ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kedudukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Banjarmasin, diperlukan regulasi institusional yang mengatur kesinambungan periode dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Peta Jalan Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
 3. UU. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. PP. RI. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 46 tahun 2015 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2048);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor : 10783/M/KP/2019 JONIRIADI NIP. 196604121989031003 sebagai Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin periode tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

PERTAMA

Bahwa Peta Jalan Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dirumuskan sebagai Panduan perumusan Rencana Strategis Lima Tahunan;

KEDUA

Bahwa Peta Jalan Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin berfungsi menjamin kesinambungan antar dokumen Rencana Strategis Lima Tahunan;

KETIGA

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan Peta Jalan Polibn ini akan diatur dan ditentukan kemudian;

KEEMPAT

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 20 Desember 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN,

JONIRIADI
NIP.196604121989031003

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
untuk keperluan tersebut. Hal ini
diperlukan untuk menjamin kelancaran
proses produksi dan distribusi barang
yang bersangkutan. Oleh karena itu,
diperlukan tindakan yang tegas dan
cepat untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang
2.2. Tujuan dan Maksud
2.3. Metodologi Penelitian

2.4. Hasil Penelitian
2.5. Kesimpulan dan Saran

3. PENUTUP
4. LAMPIRAN

5. DAFTAR PUSTAKA

6. GLOSARIUM

7. DAFTAR GAMBAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR:

NOMOR : 195/PL18/KP/2019

TANGGAL: 20 DESEMBER 2019

TENTANG: PETA JALAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Banjarmasin adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Poliban dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- (2) Peta Jalan Pengembangan adalah pedoman pengembangan jangka panjang untuk rentang waktu lebih dari 50 tahun, yang terdiri dari beberapa Fase Pengembangan yang menjadi acuan pengembangan institutusi.
- (3) Fase Pengembangan adalah pedoman pengembangan jangka menengah untuk rentang waktu 10 tahun, yang kemudian dapat diturunkan menjadi satu hingga dua dokumen Rencana Strategis;
- (4) Visi Misi merupakan eja-wantah naratif dari Fase Pengembangan, dengan Visi sebagai tujuan (*goal*) dan Misi sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut;
- (5) Rencana Strategis adalah pedoman pengembangan jangka pendek dengan rentang waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun, yang dapat dijabarkan menjadi dokumen Rencana Kerja Tahunan atau sebutan lain.
- (6) Rencana Kerja Tahunan adalah pedoman pengembangan institusional tahunan untuk rentang waktu pengendalian kegiatan 12 bulan di setiap tahun anggaran berjalan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Pagu Anggaran atau sebutan lain.

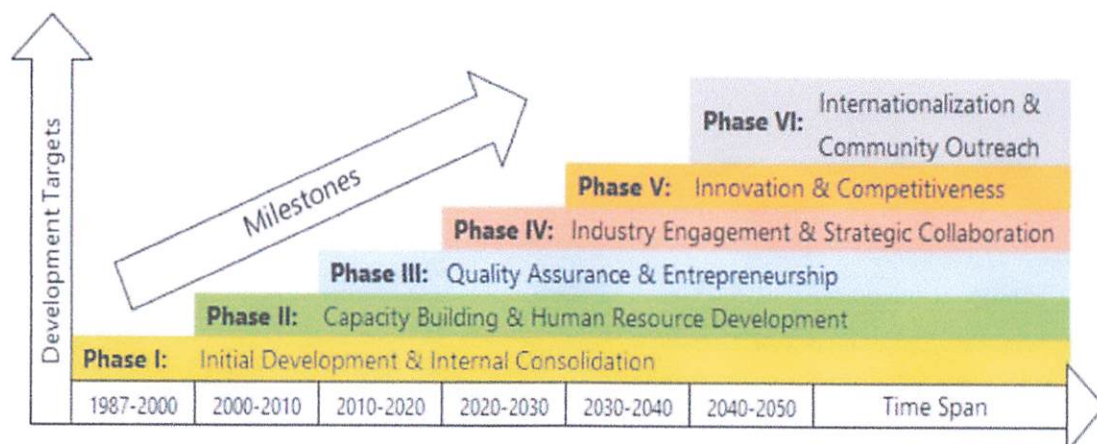
Pasal 2
Dokumen Pengembangan

- (1) Tujuan pembuatan dokumen pengembangan adalah untuk memperjelas arah pengembangan dalam berbagai periode atau rentang waktu;
- (2) Dokumen Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin yang diatur secara institusional adalah sebagai berikut:
 - a) Peta Jalan Poliban;
 - b) Fase Pengembangan Poliban (*milestone*);
 - c) Rencana Stategis Poliban; dan
 - d) Rencana Kerja Tahunan (atau sebutan lain);

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN

Pasal 3 Peta Jalan Pengembangan

- (1) Peta Jalan Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin terdiri dari 6 Fase Pengembangan (*milestones*), yakni:
 - a) Fase Pengembangan I: *Initial Development and Internal Consolidation*;
 - b) Fase Pengembangan II: *Capacity Building and Human Resource Development*;
 - c) Fase Pengembangan III: *Quality Assurance and Entrepreneurship*;
 - d) Fase Pengembangan IV: *Industrial Engagement and Strategic Collaboration*;
 - e) Fase Pengembangan V: *Innovation and Competitiveness*; dan
 - f) Fase Pengembangan VI: *Internationalization and Community Outreach*;
- (2) Kerangka Peta Jalan Pengembangan Polibank digambarkan sebagai berikut:



Pasal 4 Fase Pengembangan

- (1) Pada Fase Pengembangan I (*Initial Development and Internal Consolidation*), yang ditunjukkan dengan:
 - a) Pembangunan sarana infrastruktur dasar;
 - b) Penyiapan sumber daya manusia; serta
 - c) digalakkannya pengenalan konsep pendidikan politeknik kepada masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah;
- (2) Pada Fase Pengembangan II (*Capacity Building and Human Resource Development*), yang ditunjukkan dengan:
 - a) Pembukaan berbagai program studi baru di bidang Rekayasa dan Tata Niaga, serta ekspansi pengembangan program studi Diploma 4 (Sarjana Terapan);
 - b) Peningkatan kualifikasi SDM melalui pendidikan lanjut ke jenjang Magister dan Doktor dan peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan dan workshop;
- (3) Pada Fase Pengembangan III (*Quality Assurance and Entrepreneurship*), yang ditunjukkan dengan:
 - a) Pembenahan kualitas proses belajar mengajar (PBM) dan lulusan dengan dilaksanakannya pengembangan sarana/prasarana;
 - b) Implementasi kurikulum berbasis standar jabatan kerja, dan peningkatan kompetensi staf pengajar dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi keprofesian;

- c) Pencapaian pengakuan akreditasi B (atau sebutan lain) dari Lembaga eksternal untuk seluruh program studi dan Politeknik Negeri Banjarmasin secara institusional;
 - d) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (atau sebutan lain) bagi calon alumni untuk seluruh program studi; serta
 - e) Optimalisasi kegiatan kewirausahaan dalam proses pembelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler.
- (4) Pada Fase Pengembangan IV (*Industrial Engagement and Strategic Collaboration*), yang ditunjukkan dengan:
- a) Pengembangan kerjasama dan kolaborasi DUDIKA dengan optimalisasi implementasi Teaching Factory, rekrutmen lulusan, pendanaan riset dan pelatihan;
 - b) Pengembangan kerjasama mitra strategis lintas pemangku kepentingan (regulator, industri, dan lembaga pendidikan lain) dalam hal ekspansi produk unggulan serta pembukaan sejumlah program studi baru di revolusi industri;
- (5) Pada Fase Pengembangan V (*Innovation and Competitiveness*), yang ditunjukkan dengan:
- a) Optimasi dan hilirisasi hasil riset terapan yang dapat dimanfaatkan oleh DUDIKA dan masyarakat, dalam bentuk produk riset unggulan, termasuk paten dan publikasi internasional bereputasi, sebagai hasil dari kreatifitas mahasiswa dan inovasi dosen; serta
 - b) Pengakuan lulusan oleh lintas pemangku kepentingan di lingkup masyarakat global;
- (6) Pada Fase Pengembangan VI (*Internationalization and Community Outreach*), yang ditunjukkan dengan:
- a) Pengakuan internasional dengan memperoleh akreditasi internasional untuk seluruh program studi dan Politeknik Negeri Banjarmasin secara institusional;
 - b) Perkuatan determinasi kegiatan pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dengan perguruan tinggi luar negeri di banyak negara pada tiga zona benua yang berbeda;
 - c) Ekspansi jejaring profesi sebagai kiprah yang semakin diperhitungkan di tengah masyarakat lokal dan global;
 - d) Perluasan ekspansi publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan inovasi hasil riset yang menjadi rujukan internasional; serta
 - e) Ekspansi jejaring profesi dilakukan dengan menggelar sejumlah vocational events dan simposium yang bertaraf internasional, dan membangun poros kemitraan intensif dengan komunitas profesi dari mancanegara

Pasal 5

Visi Politeknik Negeri Banjarmasin

- (1) Visi Politeknik Negeri Banjarmasin bersesuaian dengan Fase Pengembangan;
- (2) Visi di Fase Pengembangan I, belum spesifik dinyatakan karena Politeknik Negeri Banjarmasin belum mandiri secara institusi dan masih di bawah satuan kerja Universitas Lambung Mangkurat;
- (3) Visi di Fase Pengembangan II, “Mencetak Tenaga Terampil yang Profesional dan Handal”, berorientasi pada pengenalan Pendidikan Politeknik kepada masyarakat di regional Kalimantan, dengan makna:

- a) Tenaga Terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang berimbang;
 - b) Profesional adalah seseorang yang bekerja sesuai dengan deskripsi tugas yang jelas sesuai jenis dan level jabatan kerja;
 - c) Handal adalah seseorang yang dapat diandalkan mampu menyelesaikan persoalan praktis di lapangan;
- (4) Visi di Fase Pengembangan III, “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang Berkualitas”, berorientasi pada pengakuan mutu, dengan makna:
- a) Vokasi adalah Pendidikan politeknik atau kejuruan dengan jam tatap muka penuh waktu;
 - b) Berkualitas adalah capaian kinerja yang standar dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) Visi di Fase Pengembangan IV, “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang Berkualitas dan Unggul dalam Bidang Sain Terapan”, berorientasi pada kearifan lokal, dengan makna:
- a) Unggul adalah tanggap akan lokalitas bidang unggulan spesifik berupa kondisi demografi (kultur dan kondisi alam) Kalimantan;
 - b) Bidang Sain Terapan adalah pengaplikasian berbagai bidang ke arah Teknologi Informasi khususnya di era Teknologi 4.0 (atau sebutan lainnya);
- (6) Visi di Fase Pengembangan V dan VI, akan dirumuskan kemudian seiring perkembangan dinamika serta tantangan yang muncul saat perumusan dokumen Rencana Strategis di Fase Pengembangan terkait.

BAB III PENUTUP

Pasal 6 Aturan Peralihan

- (1) Implementasi kerangka pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin dapat dilakukan secara bertahap dan simultan;
- (2) Perubahan kebijakan terkait Peta Jalan Pengembangan Politeknik Negeri Banjarmasin, dapat dilakukan dengan kajian komprehensif yang melibatkan pemangku kepentingan terkait yang meliputi unsur pemerintah dan dunia industri.



Tembusan Yth :
1. Wakil Direktur I, II, III, IV
2. Ka. UPT TIK

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 20 Desember 2019,

(NIRIADI)
NIP.196604121989031003

